

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

NOMOR 45/KU.00/BM/06/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2025**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pangawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, setelah tibanya masa pensiun Saudara **Raymond P. Alfons** dalam jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Maluku, maka perlu dilakukan pergantian dengan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.

: b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 (empat) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku ini dipadang cakap dan memenuhi kepangkatan kualifikasi dan kompetensi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: SP.DIPA-115.01.2.686484/2025.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Maluku dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor 700.1-1863 Tahun 2023 dan Nomor 148/KU.00.00/K.BM/11/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat saudara **Raymond P. Alfons**, dari dan dalam jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Maluku, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dalam melaksanakan tugas sebagaimana jabatan tersebut diatas.

- Kedua : Melakukan Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 13/KU.01.00/BM/01/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2025, dengan menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang baru yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini
- Ketiga : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak 1 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 1 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Nurbandi Latarissa, S.IP., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta.
2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon (Sebagai Laporan).
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
4. Peringgal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 45/KU.00/BM/06/2025
TANGGAL : 1 Juni 2025
TENTANG : PERUBAHAN PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT		PROVINSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1.	RAYMOND P. ALFONS NIP. 19670518 198810 1 002 Pangkat/Gol : Penata Tk. I /III.d	VENDI ILHAM BURANGASY NIP : 19891118 201403 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tk. I /III.d	Maluku	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Maluku

Kuasa Pengguna Anggaran,



Nur Bandi Latahissa, S.IP., MM

